



# BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 11/02.188.3/HK/VI/2007

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN BELANJA DAERAH ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM  
JENIS BELANJA BERKENAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 Ayat (7), maka perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Belanja Daerah antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenaan dan antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Belanja Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN BELANJA DAERAH ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2007

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang ;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
8. Bendahara Umum Daerah adalah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ;
9. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan yang bersih ;
10. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah sebagai Dokumen yang memuat Pendapatan dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran ;
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan Anggaran oleh Pengguna Anggaran ;
12. Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

## BAB II

### PELAKSANA PERGESERAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran Belanja Daerah antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenaan Dan Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran ;
- (2) Penentuan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD setelah berkonsultasi dengan Bendahara Umum Daerah ;
- (3) Dalam menentukan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri dokumen-dokumen :
  - a. Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
  - b. Surat Pernyataan Kepala SKPD tentang Kebenaran Alasan atas keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran ;
  - c. Rancangan DPA sebelum dan sesudah perubahan.
- (3) Format dan bentuk Surat Pernyataan Kepala SKPD dan Rancangan DPA sebagaimana butir (b) dan (c) terlampir dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah ;
- (2) Pergeseran antar objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri dokumen-dokumen :
  - a. Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah ;
  - b. Surat Pernyataan Kepala SKPD tentang Kebenaran Alasan atas keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran ;
  - c. Rancangan DPA sebelum dan sesudah perubahan.
- (3) Format dan bentuk Surat Pernyataan Kepala SKPD dan Rancangan DPA sebagaimana butir (b) dan (c) terlampir dalam lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran belanja sebagaimana dalam Pasal 3 dan 4 akan dituangkan dan diformulasikan kembali dalam DPA-Perubahan SKPD beserta perubahan anggaran kas pada saat penyusunan dan pengesahan APBD Perubahan ;
- (2) Pergeseran belanja tidak dapat dilakukan setelah ditetapkan dan disyahrkannya APBD Perubahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 6

Pelaksanaan Belanja mengalami pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan objek belanja tidak dapat dilakukan sebelum persetujuan pergeseran tersebut diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.  
Agar setiap masyarakat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 25 Juni/2007  
BUPATI KUTAI TIMUR,



**H. AWANG FAROEK ISHAK**